



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 622/KPTS/KB.110/M/9/2019**

**TENTANG  
PELEPASAN VARIETAS TEMANGI  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TH.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa tanaman Tembakau Varietas Temangi yang diusulkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Temangi Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas Temangi sebagai varietas unggul tanaman Tembakau.

KEDUA : Deskripsi Varietas Temangi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Temangi sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 4 September 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Bupati Kabupaten Garut Jawa Barat;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
18. Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Jawa Barat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 622/KPTS/KB.110/M/9/2019  
TENTANG  
PELEPASAN VARIETAS TEMANGI SEBAGAI  
VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS TEMANGI

Asal	: Kabupaten Sumedang.
Nama asal	: Sano.
Metode pemuliaan	: Seleksi galur murni.
Species	: <i>Nicotiana tabacum</i> L.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: 170 – 200.
Umur Berbunga (hst)	: 70 – 73.
Warna batang	: Hijau.
Jumlah daun (helai)	: 20 – 26.
Panjang daun (cm)	: 40 – 50.
Lebar daun (cm)	: 30 – 35.
Bentuk daun	: Menjantung.
Ujung daun	: Meruncing.
Tepi daun	: Rata.
Permukaan daun	: Sedikit melipat.
Warna daun	: Hijau muda.
Tangkai daun	: Bertangkai.
Warna bunga	: Merah muda.
Produksi/ha (ton)	: 0,93 – 1,2.
Indeks mutu	: 235,35.
Indeks tanaman	: 212,85.
Kadar nikotin (%)	: 3,9.
Ketahanan terhadap:	
- <i>Ralstonia solanacearum</i>	: Moderat tahan.
- <i>Phytophthora nicotianae</i>	: Rentan.
Pemulia	: Sesanti Basuki, Suwarso.
Peneliti Pendukung	: Cece Suhara, Supriyadi, Dani Dayawiguna, Roni Bunyamin, Dudung A. Suganda.
Teknisi	: Slamet.
Pemilik	: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
AMRAN SULAIMAN